

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting bagi negara. Selain itu kontribusi pajak bagi negarapun cukup besar dalam proses pembangunan negara baik untuk pusat dan daerah. Seperti yang kita ketahui menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu tujuan pembangunan negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan terencana.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar adalah dari sektor pajak, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan berpartisipasi rakyat indonesia dengan membayar pajak. Untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang utama bukan hal yang mudah. Banyak kendala kendala yang di hampiri baik yang timbul dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak maupun dari pihak aparat pajak serta peraturan perundang – undangan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. 2013. Bendahara Wajib Pajak Edisi Revisi )

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang di perlukan. Tanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang di perlukan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan

berada pada masyarakat Wajib Pajak sendiri yang diberikan kepercayaan untuk di berikan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang yang di sebut *self assessment system*. Sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan di harapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapih dan mudah untuk di pahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

( Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi )

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang paling mendasar dalam melakukan Kuliah Kerja Praktik pada Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah adalah :

- a. Prosedur transaksi pengadaan barang di dinas DPPAD
- b. Prosedur perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 Bendaharawan pemerintah
- c. Prosedur pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 Bendaharawan pemerintah

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan selalu ada tujuan yang diharapkan bisa dicapai dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demikian halnya dengan kegiatan Kuliah Kerja Praktik yang dilaksanakan oleh penulis yang tentunya memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur transaksi pemotongan pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
- b. Untuk mengetahui prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 22

### 1.3.2 Kegunaan Penulisan

Manfaat praktik yang diperoleh, diantaranya sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mampu menerapkan teori dan ilmu yang telah diperoleh selama kegiatan perkuliahan dan menuangkannya kedalam permasalahan yang timbul selama kegiatan Kuliah Kerja Praktik berlangsung.
- 2) Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman untuk lebih siap dalam menghadapi persaingan dunia kerja.
- 3) Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Perpajakan khususnya mengenai pemotongan pajak penghasilan pasal 22 Bendaharawan atas pengadaan barang. Menumbuhkan semangat dalam melaksanakan pekerjaan serta mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin.

b. Bagi Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah  
Sebagai sarana menciptakan hubungan yang baik dengan pihak Universitas Diponegoro Semarang.

- 1) Membantu meringankan kegiatan staf dan karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang bersangkutan, dalam hal ini di bidang perpajakannya.
- 2) Sebagai bahan wawasan tambahan dalam bidang pajak penghasilan pasal 22 Bendaharawan

c. Bagi Universitas

- 1) Sebagai sarana menciptakan hubungan yang baik dengan pihak Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
- 2) Universitas dapat lebih berperan dalam menyesuaikan kegiatan pendidikannya sesuai peraturan-peraturan yang sekarang diterapkan.

- 3) Untuk menambah informasi dan referensi bacaan, khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.
- 4) Sebagai bahan pertimbangan dalam pemantapan mata kuliah Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

d. Bagi Masyarakat

- 1) Agar masyarakat mengerti dan memahami prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan
- 2) Agar masyarakat mengerti dan memahami prosedur pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah maupun pajak di dalam pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan daerah

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Data Penelitian**

Pada tahap ini, penulis melakukan dua metode data yaitu metode pengumpulan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Penulis memperoleh data dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi-informasi. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dilapangan tempat objek Kuliah Kerja Praktik. Data primer yang diperoleh penulis diantaranya :

- 1) Gambaran umum perusahaan
- 2) Teknis prosedur penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan atas barang atau jasa di kantor DPPA
- 3) Teknis prosedur pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan atas barang atau jasa di kantor DPPAD
- 4) Teknis prosedur pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan atas barang atau jasa di kantor DPPAD

#### b. Data Sekunder

Data atau informasi juga diperoleh melalui studi kepustakaan seperti sumber-sumber pustaka, undang-undang, dokumentasi maupun kepustakaan lain yang berhubungan dengan objek Kuliah Kerja Praktik. Data sekunder yang diperoleh penulis diantaranya :

- 1) Gambaran umum tentang pajak
- 2) Gambaran umum tentang pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan
- 3) Gambaran umum tentang prosedur pemungutan pph pasal 22 bendaharawan
- 4) Gambaran umum tentang alur pemungutan barang atau jasa pph pasal 22 pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah
- 5) Prosedur penyetoran pph pasal 22 Bendaharawan
- 6) Prosedur pelaporan pph pasal 22 Bendaharawan atas pengadaan barang

### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dan informasi serta keterangan dalam melaksanakan Kuliah Kerja Praktik, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Penulis mencari dan mengumpulkan data dan keterangan dengan cara melakukan tanya jawab ke pihak Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diperlukan, dalam hal ini terutama kepada Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Praktik.

b. Observasi

Studi yang dilakukan dengan pengamatan langsung atas kegiatan yang dikerjakan, dengan melakukan pencatatan terhadap setiap kejadian dan kasus yang menjadi objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Dalam metode ini yang dilakukan penulis adalah mencari dan mengumpulkan data melalui berbagai sumber seperti buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, maupun sumber referensi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Kuliah Kerja Praktik.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan dilakukan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Dalam bab ini diuraikan Sejarah Singkat kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Struktur Organisasi, Uraian Jabatan, Tugas dan Fungsi, Visi, Misi serta Karakteristik Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

**BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menyajikan Tinjauan Pustaka tentang tata cara pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 22 Bendaharawan atas pengadaan barang

pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab penutup berisi tentang rangkuman yang telah ditulis dalam pembahasan dan kesimpulan yang terkait dengan uraian sebelumnya.